

**KONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
DAR' AL-MAFASID MUQADDAM 'ALA JALB AL-MASHALIH
DI NAGARI TANJUNG BINGKUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**Oleh:
SITI ZANA AULIA
2213010127**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul "**Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung Dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif Dar' Al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih**" yang disusun oleh Siti Zana Aulia dengan NIM 2213010127 telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ditindaklanjuti ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 September 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Bakhliar, M.Ag
NIP:197607092007101002

Pembimbing II



Yecki Bus, M.Ag
NIP: 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif *Dar' Al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih*** di Nagari Tanjung Bingkung yang disusun oleh **Siti Zana Aulia NIM 2213010127** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di Padang

Tanggal : 21 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji I




Dr. Masna Yunita, S.H, M.Hum
NIP. 197506222002122002
Penguji II



Dr. Bakhtiar, M.Ag
NIP. 197607092007101002
Penguji III/Pembimbing I



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfa Ali, M.Ag

NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi yang berjudul **"Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif *Dar' Al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih* di Nagari Tanjung Bingkung"**, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sejauh pendirian saya juga, tidak ada selama ini karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 21 September 2026

Yang Menyatakan

A red rectangular stamp with the text "10.000" and "METERAI TEMPEL" is visible. The stamp also features the Garuda Pancasila emblem and the serial number "03A0017234406". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Siti Zana Aulia

2213010127

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Zana Aulia

NIM : 213010127

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat terhadap
Pencatatan Perkawinan Perspektif *Dar' Al-Mafashid*
Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih di Nagari Tanjung
Bingkung

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah
untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol
Padang.

Padang, 21 September 2026

Yang Membuat Pernyataan,


SITI ZANA AULIA
2213010127

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada sang pencipta segalanya, sang penyejuk setiap hati, Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif *Dar' Al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih* di Nagari Tanjung Bingkung**. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program Srata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dan berjasa dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Dimarlis Tuangku Bareno Ameh (Alm), laki-laki pertama yang sangat penulis cintai sampai saat ini dan seterusnya meskipun tidak lagi menemani perjuangan penulis meraih gelar ini. Kepada Ummi Dereswati, yang selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini serta tidak lupa selalu mendoakan penulis dalam setiap langkah.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Sholihin, M.Si.,Ph.D dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Nelmawarni, M.Hum.,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, M.H serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Dosen Penasehat Akademik penulis selama mengemban pendidikan di kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Yecki Bus, M.Ag.
5. Bapak Dr. Bakhtiar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan,

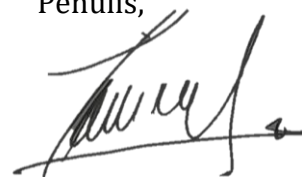
masuk, dan perbaikan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini tepat waktu.

6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah beserta staf yang telah membantu penulis dalam bentuk sarana dan prasarana dalam menunjang perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
8. Wali Nagari Tanjung Bingkung, Niniak Mamak, Ketua KUA Kecamatan Kubung, serta seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.
9. Saudara kandung penulis, Dr. Rahmatul Husni, S.Hum, M.Pd.I, Rahmi Soraya, S.IQ, S.Pd, A. Intan Suwandi, S.Sn, Siti Ainur Rahim, S.Hum, Awang Mahdi, A. Thori Sunarya, Siti Zini Auli, Nagia Rahman, dan Rusman Ghani, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua sahabat penulis Aisyah Khairunnisa dan Nadia Soleha Putri, yang menemani penulis hingga awal sampai akhir. Tempat berbagi segala suka dan duka, yang selalu mendengarkan cerita penulis, saling menyemangati, dan saling membantu selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini bersama penulis dalam melewati setiap masalah yang ada.
11. Teman-Teman seangkatan Prodi Hukum Keluarga Angkatan 22, yang telah bersama-sama berjuang, saling mendukung, berbagi pengalaman selama menempuh masa perkuliahan.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun immateril, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin ya Rabb.

Padang, 31 Agustus 2026

Penulis,



Siti Zana Aulia

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **KONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF *DAR' AL-MAFASHID MUQADDAM 'ALA JALB AL-MASHALIH* DI NAGARI TANJUNG BINGKUNG**, ditulis oleh **Siti Zana Aulia, NIM 2213010127** pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pencatatan perkawinan merupakan bentuk tertib administrasi yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, masih ditemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat (nikah sirri), meskipun pada umumnya telah mengetahui kewajiban tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan budaya hukum yang perlu dikaji lebih dalam. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana konstruksi budaya hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan perspektif *Dar al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb al-Mashalih* di Nagari Tanjung Bingkung. Penelitian ini, bertujuan menganalisis konstruksi budaya hukum masyarakat Nagari Tanjung Bingkung terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, dengan fokus pada faktor penyebab, kesadaran hukum masyarakat, serta nilai sosial dan tradisi masyarakat yang ditinjau dari kaidah fikih *Dar al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb al-Mashalih*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan perkawinan tidak tercatat, Wali Nagari, Niniak Mamak, dan Ketua KUA Kecamatan Kubung, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh persoalan restu keluarga dan usia pasangan, kendala administrasi perkawinan sebelumnya, dan serta keterbatasan waktu dan biaya. Masyarakat pada dasarnya memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya diikuti kepatuhan yang konsisten, sehingga tergolong budaya hukum eksternal yang mencerminkan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Nilai sosial dan tradisi masyarakat, khususnya melalui peran niniak mamak dan pemerintah nagari, pada dasarnya telah sesuai dengan kaidah *Dar al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb al-Mashalih* karena mengarahkan pada pencegahan kemudharatan, namun ketidaksesuaian masih ditemukan pada tataran praktik sebagian pasangan yang mendahulukan maslahat sesaat diatas pencegahan mafsadat jangka panjang.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Pencatatan Perkawinan, *Dar al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb al-Mashalih*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Signifikansi Penelitian	5
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Kerangka Teori	11
1.8 Metode Penelitian	14

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS BUDAYA HUKUM

2.1 Konsep Pencatatan Perkawinan	17
2.2 Budaya Hukum dalam Masyarakat.....	30
2.3 Kesadaran Hukum	39
2.4 Kaidah <i>Dar' al-Mafasid Muqaddam A'la Jalb al-Mashalih</i> dalam Konteks Teoritis dan Implementatif	43

BAB III PROFIL NAGARI TANJUNG BINGKUNG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

3.1 Sejarah, Letak Geografis, dan Kependudukan.....	47
3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Nagari Tanjung Bingkung	51
3.3 Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Nagari Tanjung Bingkung	53
3.4 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung	57

BAB IV KONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI TANJUNG BINGKUNG

4.1 Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung tidak Mencatatkan Perkawinan.....	62
--	----

4.2	Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung terhadap Pencatatan Perkawinan	69
4.3	Nilai Sosial dan Tradisi Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung terhadap Pencatatan Perkawinan Ditinjau dari Kaidah <i>Dar' al-Mafashid Muqaddam 'Ala Jalb al- Mashalih</i>	80
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		95
BIODATA PENULIS		104